



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

Nomor SOP	SOP/AP/12
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2019
Tanggal Revisi	29 Desember 2023
Tanggal Efektif	01 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. NIP. 195807051986031001

SOP PUBLIKASI PUTUSAN

Dasar Hukum :

1. Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
2. Buku II Revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan.
3. Permenpan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
4. Peraturan Sekretaris MA-RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
5. Surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penerapan register Keuangan Perkara secara Elektronik pada Pengadilan Agama.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;

Keterkaitan :

SO P Pemberkasan / Minutasi

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, transparansi Peradilan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya

Kualifikasi Pelaksana :




1. Strata 1
2. D. III

Peralatan/Perlengkapan :

1. ATK
2. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

Aplikasi SIPP Tingkat banding

I4O.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Majelis hakim	Operator	Persyaratan/perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan Putusan			Putusan /Penetapan	10 Menit	Putusan /Penetapan diserahkan	
2	Menganonimisasi Putusan			Putusan /Penetapan diserahkan	1 jam	Putusan /Penetapan dianiminasi	
3	Mengupload Putusan ke website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI melalui aplikasi SIPP Tingkat Banding			Putusan /Penetapan dianoniminasi	30 menit	Putusan/Penetapan diaplot	

Waktu yang diperlukan 1 jam 40 menit